



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2015 NOMOR 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin ketertiban penyelenggaraan usaha di bidang Jasa Konstruksi serta pembinaan terhadap masyarakat jasa konstruksi agar mampu mendukung peran strategis dalam pembangunan di Kabupaten Magelang, perlu adanya pengaturan mengenai Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 24 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Jasa Konstruksi di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 74);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
dan
BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
6. Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.

7. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUIK adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
8. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUIK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
9. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
10. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUIK yang dinyatakan ahli dan professional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
11. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUIK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
12. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUIK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.
13. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
14. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.
15. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.

16. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk badan usaha sebagai syarat diterbitkannya Izin Usaha Jasa Konstruksi.
17. Penanggung Jawab Teknik yang selanjutnya disingkat PJT adalah tenaga ahli tetap yang ditunjuk Penanggung Jawab Badan Usaha untuk bertanggung jawab terhadap aspek keteknikan dalam operasionalisasi BUJK.
18. Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat TDUP Jasa Konstruksi adalah bukti telah terdaftarnya usaha orang perseorangan pada SKPD pemberi IUJK.
19. Sertifikat Keterampilan Kerja adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian tertentu.
20. Sertifikat Keahlian Kerja adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.
21. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
22. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
23. Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah yang selanjutnya disingkat TPJKD adalah Tim yang dibentuk untuk melaksanakan koordinasi pembinaan jasa konstruksi yang ditunjuk oleh Bupati.
24. Institusi Pembina Jasa Konstruksi adalah institusi yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan kegiatan pembinaan jasa konstruksi.

BAB II

JENIS, BENTUK DAN BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 2

- (1) Jenis usaha jasa konstruksi meliputi:
 - a. jasa perencanaan;
 - b. jasa pelaksanaan; dan
 - c. jasa pengawasan konstruksi.
- (2) Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.

Pasal 3

- (1) Bentuk usaha jasa konstruksi meliputi:
 - a. orang perseorangan; atau
 - b. BUJK.
- (2) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi beresiko kecil, berteknologi sederhana, dan berbiaya kecil.
- (3) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a selaku perencana konstruksi atau pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.

Pasal 4

- (1) Bidang usaha jasa konstruksi meliputi:
 - a. Bidang Usaha Perencanaan;
 - b. Bidang Usaha Pelaksanaan; dan
 - c. Bidang Usaha Pengawasan.
- (2) Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (3) Bidang usaha pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.
- (4) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain, mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan konstruksi.
- (5) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lainnya.
- (6) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat ketrampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan subbagian pekerjaan bangunan konstruksi dari bagian tertentu bangunan konstruksi dengan menggunakan teknologi sederhana.

BAB III KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu Klasifikasi Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 5

- (1) Klasifikasi bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi meliputi:
 - a. arsitektur;
 - b. rekayasa (*engineering*);
 - c. penataan ruang; dan
 - d. jasa konsultansi lainnya.
- (2) Klasifikasi bidang usaha pelaksanaan konstruksi meliputi:
 - a. bangunan gedung;
 - b. bangunan sipil;
 - c. instalasi mekanikal dan elektrik; dan
 - d. jasa pelaksanaan lainnya.
- (3) Setiap klasifikasi bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibagi menjadi beberapa subklasifikasi bidang usaha jasa konstruksi.
- (4) Setiap subklasifikasi bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meliputi satu atau gabungan dari beberapa pekerjaan konstruksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian subklasifikasi bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Layanan bidang usaha perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (2) Layanan bidang usaha yang dapat dilakukan secara terintegrasi terdiri atas:
 - a. rancang bangun (*design and build*);
 - b. perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan terima jadi (*enginerring, procurement, and construction*);
 - c. penyelenggaraan pekerjaan terima jadi (*turn-key project*); atau
 - d. penyelenggaraan pekerjaan berbasis kinerja (*performance based*).
- (3) Layanan usaha yang dilaksanakan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Bagian Kedua
Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 7

- (1) Kualifikasi BUJK meliputi:
 - a. kualifikasi usaha besar;
 - b. kualifikasi usaha menengah; dan
 - c. kualifikasi usaha kecil.
- (2) Setiap kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi menjadi beberapa subkualifikasi usaha jasa konstruksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian subkualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 8

- (1) Perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk BUJK wajib memiliki IUJK dari Bupati.
- (2) Jenis pelayanan IUJK meliputi:
 - a. permohonan IUJK baru;
 - b. perpanjangan IUJK;
 - c. perubahan data IUJK; dan
 - d. penutupan IUJK.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan wewenang pemberian IUJK kepada Kepala SKPD.
- (4) Dalam hal pemberian IUJK didelegasikan kepada SKPD yang tidak membidangi jasa konstruksi, IUJK diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari SKPD yang membidangi jasa konstruksi.
- (5) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh pelayanan IUJK dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) IUJK diberikan kepada BUJK yang berdomisili di Daerah.
- (2) IUJK berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia.

- (3) Dalam IUJK harus dicantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
- (4) Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan yang tercantum dalam SBU.

Pasal 10

- (1) Masa berlaku IUJK selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlaku IUJK.
- (3) Jika permohonan perpanjangan IUJK diajukan setelah masa berlakunya habis, dan telah melampaui waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak berakhir masa berlakunya, maka Pemegang IUJK harus mengajukan permohonan IUJK baru.
- (4) Masa berlaku IUJK perubahan sama dengan sisa masa berlaku SBU yang telah diubah.
- (5) IUJK berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. pemegang IUJK menutup kegiatan usaha jasa konstruksi;
 - b. pemegang IUJK menutup IUJK;
 - c. pemegang IUJK dikenai sanksi pencabutan IUJK; dan/atau
 - d. pemegang IUJK melakukan perubahan data usaha.

BAB V TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Usaha orang perseorangan selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga untuk pekerjaan yang berisiko kecil, berteknologi sederhana dan berbiaya kecil.
- (2) Usaha orang perseorangan wajib mendaftarkan pada SKPD pemberi IUJK.
- (3) Terhadap usaha orang perseorangan yang telah terdaftar pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan TDUP Jasa Konstruksi.

Pasal 12

- (1) TDUP Jasa Konstruksi berlaku selama selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan TDUP Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlaku TDUP Jasa Konstruksi.
- (3) Jika permohonan perpanjangan TDUP Jasa Konstruksi diajukan setelah masa berlakunya habis, dan telah melampaui waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak berakhir masa berlakunya, maka Pemegang TDUP Jasa Konstruksi harus mengajukan permohonan TDUP Jasa Konstruksi baru.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan data yang tercantum dalam TDUP Jasa Konstruksi, harus dilakukan perubahan TDUP Jasa Konstruksi.
- (5) Dalam hal terjadi kehilangan atau kerusakan TDUP Jasa Konstruksi, harus dilakukan penggantian TDUP Jasa Konstruksi.
- (6) Dalam hal usaha orang perseorangan akan berhenti/menutup kegiatan usahanya, harus dilakukan penutupan TDUP Jasa Konstruksi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian, perpanjangan, penggantian, dan penutupan TDUP Jasa Konstruksi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PENANGGUNG JAWAB TEKNIK BADAN USAHA

Pasal 13

- (1) Setiap BUJK wajib memiliki PJT yang bersifat mengikat.
- (2) PJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Kartu PJT yang diterbitkan oleh pemberi IUJK.
- (3) Kartu PJT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama yang bersangkutan menjadi PJT pada BUJK, dengan ketentuan:
 - a. dalam hal terjadi perubahan data yang tercantum dalam Kartu PJT, harus dilakukan perubahan Kartu PJT.
 - b. dalam hal terjadi kehilangan atau kerusakan Kartu PJT, harus dilakukan penggantian Kartu PJT; atau
 - c. dalam hal PJT berhenti, harus dilakukan penutupan Kartu PJT.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan penerbitan Kartu PJT diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Selain PJT, BUJK dapat mengangkat tenaga teknik dan/atau tenaga ahli sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Tenaga teknik dan/atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu BUJK dilarang merangkap sebagai tenaga tetap ataupun tenaga tidak tetap pada usaha orang perseorangan atau BUJK lainnya di bidang usaha jasa konstruksi yang sama.
- (3) Tenaga teknik dan/atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berdomisili di Daerah atau Kabupaten/Kota yang berdekatan dan dapat dijangkau setiap harinya dengan mudah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga teknik dan/atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII SERTIFIKAT KETERAMPILAN KERJA DAN SERTIFIKAT KEAHLIAN KERJA

Pasal 15

- (1) PJT BUJK dan pemilik usaha orang perseorangan harus memiliki Sertifikat Keterampilan Kerja dan/atau Sertifikat Keahlian Kerja sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
- (2) Sertifikat Keterampilan Kerja dan/atau Sertifikat Keahlian Kerja dikeluarkan oleh lembaga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sertifikat Keterampilan Kerja dan/atau Sertifikat Keahlian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 16

Setiap BUJK yang telah memiliki IUJK dan orang perseorangan yang memiliki Tanda Daftar Usaha berhak untuk mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi dan mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Setiap BUJK yang telah memiliki IUJK dan orang perseorangan yang memiliki Tanda Daftar Usaha wajib:

- a. menyelenggarakan kegiatan sesuai IUJK yang diberikan;
- b. melaporkan perubahan data usaha BUJK dan orang perseorangan kepada SKPD pemberi izin paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data BUJK/usaha orang perseorangan;
- c. melaksanakan pekerjaan konstruksi dan bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan;
- d. menyampaikan laporan akhir tahun kepada SKPD pemberi IUJK paling lambat bulan Desember tahun berjalan; dan
- e. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Setiap pemegang IUJK dilarang:

- a. melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi di luar izin yang telah diberikan; dan
- b. menyerahkan pelaksanaan pekerjaan secara ilegal.

Pasal 19

Setiap usaha orang perseorangan yang tidak memiliki TDUP Jasa Konstruksi dan BUJK yang tidak memiliki IUJK dilarang mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan usaha jasa konstruksi kepada penyedia jasa konstruksi, pengguna jasa konstruksi, dan masyarakat.
- (2) Pembinaan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengaturan;
 - b. pemberdayaan; dan
 - c. pengawasan.
- (3) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan penerbitan peraturan perundang-undangan dan standar-standar teknis.

- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap usaha jasa konstruksi dan masyarakat untuk menumbuhkembangkan kesadaran akan hak, kewajiban dan perannya dalam pelaksanaan jasa konstruksi.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap penyelenggaraan pekerjaan konstruksi untuk menjamin terwujudnya ketertiban jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembinaan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. TPJKD; dan
 - b. Institusi Pembina Jasa Konstruksi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN INSTANSI YANG MEMBERIKAN IUJK

Pasal 21

- (1) Kepala SKPD yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian IUJK, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (1), Pasal 11 ayat (3), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis, berupa teguran yang tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha perusahaan;
 - b. pembekuan IUJK, yang akan menyebabkan perusahaan tidak diizinkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi untuk sementara waktu; atau
 - c. pencabutan IUJK yang akan meniadakan hak berusaha perusahaan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

IUJK yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin tersebut.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 24 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2001 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 11 Juni 2015

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2015 Nomor 3
pada tanggal 11 Juni 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Kabupaten Magelang yang memiliki potensi sumber daya alam maupun sumberdaya manusia, merupakan modal yang cukup potensial dalam pelaksanaan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan yang telah berjalan cukup pesat dapat dilihat dari pertumbuhan di berbagai bidang seperti bidang sosial, bidang ekonomi, bidang budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Dengan dilaksanakannya pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur telah memberikan dampak yang cukup signifikan di berbagai sektor dan di semua lapisan masyarakat, sehingga kontribusi yang disumbangkan dari sektor jasa konstruksi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Magelang mengalami peningkatan yang cukup signifikan pula.

Sebagian besar pembangunan fisik di Kabupaten Magelang dilaksanakan oleh para pelaku di bidang jasa konstruksi. Namun demikian jumlah pelaku bidang jasa konstruksi saat ini cukup banyak dan terus berkembang serta tidak sebanding dengan jumlah pekerjaan yang ada, sehingga kompetisi para pelaku di bidang jasa konstruksi sangat ketat.

Guna mengimbangi perkembangan di bidang jasa konstruksi, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yang efektif di bidang jasa konstruksi agar kompetisi lebih kompetitif. Untuk itu perlu adanya ketentuan-ketentuan meliputi berbagai masalah, khususnya peningkatan pelayanan terhadap perkembangan di masa mendatang yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

Selain itu, dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 59

Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang SPM Bidang PU dan Penataan Ruang, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 24 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi perlu untuk dilakukan perubahan dan penyempurnaan.

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk melakukan pengaturan pelaksanaan pemberian IUJK, sedangkan tujuannya adalah untuk:

- a. mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
- b. mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
- c. mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik;
- d. mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal dibidang jasa konstruksi; dan
- e. mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi.

Pemberian IUJK berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Orang Perseorangan adalah warga negara, baik Indonesia maupun asing.

Huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

BUJK yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas dan Koperasi.

BUJK yang bukan badan hukum antara lain Comanditer Venoschap dan Firma.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rancang bangun (*design and build*)” adalah pekerjaan konstruksi terintegrasi dengan ketentuan penyedia jasa memiliki tugas membuat suatu perencanaan proyek yang lengkap dan sekaligus melaksanakannya dalam 1 (satu) kontrak konstruksi. Penyedia jasa selain mendapatkan pembayaran atas pekerjaan konstruksi, juga menerima imbalan jasa atas pembuatan rencana/desain proyek dimaksud.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan terima jadi (*enginerring, procurement, and construction*)” adalah pekerjaan konstruksi terintegrasi untuk kontrak perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi pembangunan pekerjaan dalam industri minyak, gas bumi, dan petrokimia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyelenggaraan pekerjaan terima jadi (*turn-key project*)” adalah pekerjaan konstruksi dengan kontrak pengadaan barang/jasa pemborongan atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh bangunan/konstruksi, peralatan, dan jaringan utama maupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kriteria kinerja yang ditetapkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penyelenggaraan pekerjaan berbasis kinerja (*performance based*)” adalah pekerjaan konstruksi dengan kontrak yang mendasarkan pembayaran pada pemenuhan indikator kinerja minimum, dengan kontrak pekerjaan kepada penyedia jasa didasarkan atas “kinerja” pekerjaan yang dicapai.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

IUJK berakhir sebelum jangka waktu berlaku untuk IUJK yang lama. Perubahan IUJK dapat dilakukan pada saat IUJK masih berlaku ataupun saat IUJK diperpanjang.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud bersifat mengikat adalah PJT tidak boleh bekerja selain pada BUJK yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “tenaga tetap” adalah personel yang bekerja setiap saat pada perusahaan tersebut dinyatakan dengan kontrak kerja dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Keterangan berdomisili dibuktikan dengan KTP atau surat keterangan boro dari pejabat yang berwenang.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan TPJKD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang diketuai Assisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra.

Huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Pencabutan IUJK dilakukan apabila IUJK terbukti diperoleh dengan cara melanggar hukum, pemegang ijin/ penanggung jawab perusahaan

telah dijatuhi hukuman oleh Lembaga Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukuman tetap dan perusahaan telah dinyatakan pailit oleh lembaga Peradilan

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 9